



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 120- K / PM.III-12 / AD / VII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Fajar Ramadhani.
Pangkat / NRP : Serda/21090189660490.
Jabatan : Ba Raipur Budhi.
Kesatuan : Yonarmed 8/1/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Jembrana, 14 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 8/1/2 Kostrad Ambulu-Jember.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 084/ Bdanmenarmed 1/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/02/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014.

3. Surat penetapan dari:

a Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/128/PM.III-12/AD/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014.

b Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/ 128/ PM.III-12/AD/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : .
“ Desersi dimasa damai ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

a.8 (delapan) lembar daftar absensi Peleton 3 Raipur Budhi Yonarmed 8/1/2 Kostrad sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.

b. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Ahmad Fajar Ramadhani NRP 21090189660490.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun 2000 Empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2000 Tiga belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tahun 2000 Empat belas bertempat di Yonarmed 8/1/2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tida puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonarmed 8/1/2 kostrad Ambulu-Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda NRP 21090189660490.

b Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini surat maupun telpon, hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan saksi-2 serta Saksi-3.

- d Bahwa dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi dan menanyakann kepada kawan-kawan Terdakwa serta keluarga Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 sesuai dengan surat Danyonarmed 8/1/2 Kostrad nomor R/34/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang pelimpahan perkara desersi An. Serda Ahmad Fajar Ramadhani NRP 21090189660490.
- e Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut tidak diketahui, karena Terdakwa tidak pernah bercerita tentang masalah yang dihadapinya kepada Saksi-1 Sertu Fiki Alfiansyah dan Saksi-2 Letda Arm Edy maupun Saksi-3 Sertu Karimin Joko Saputro.
- f Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 8/1/2 Kostrad sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 27 Juni 2014 atau selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/II/2014/V/3-2 tanggal 24 Pebruari 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Danpomal Lantamal V Nomor : BP.24/A-22/IV/2014 tanggal 7 April 2014 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

- 1 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/911/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 2 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/946/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 3 Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/980/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Batalyon Artileri Medan 8 No. B/890/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Ahmad Fajar Ramadhani, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Ahmad Fajar Ramadhani dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama : Fiki Alfiansyah.
Pangkat / NRP : Sertu/21060176720985.
Jabatan : Baton-3 Raipur Budhi.
Kesatuan : Yonarmed 8/1/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Jember, 07 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 8/1/2 Kostrad Ambulu-Jember.

Keterangan Saksi 1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Baterai B Yonarmed 8/1/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan Saksi di periksa pada tanggal 03 Maret 2014 secara berturut-turut.
- 3 Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat cuti purna tugas dari Ambon sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 dan seharusnya pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa masuk dinas, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi dan menanyakan kepada kawan-kawan Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, uang gaji Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan saat ini telah diberhentikan oleh kesatuan dan dikembalikan ke Negara melalui juru bayar Yonarmed 8/1/2 Kostrad dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan permasalahannya kepada saksi.

- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer ekspedisi militer.

Saksi-2

Nama : Edy.
Pangkat / NRP : Letda Arm/21980290310878.
Jabatan : Danton-3 Raipur Budhi.
Kesatuan : Yonarmed 8/1/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Barru, 08 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 8/1/2 Kostrad Ambulu-Jember.

Keterangan Saksi 2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Baterai B Yonarmed 8/1/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan Saksi di periksa pada tanggal 06 Maret 2014 secara berturut-turut.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat cuti purna tugas dari Ambon sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 dan seharusnya pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa masuk dinas, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi dan menanyakan kepada kawan-kawan Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, uang gaji Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan saat ini telah diberhentikan oleh kesatuan dan dikembalikan ke Negara melalui juru bayar Yonarmed 8/1/2 Kostrad dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan permasalahannya kepada saksi.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer ekspedisi militer.

Saksi-3

Nama : Karimin Joko S.
Pangkat / NRP : Sertu/21050094310684.
Jabatan : Bamin Raipur Budhi.
Kesatuan : Yonarmed 8/1/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Ciamis, 18 Juni 1984.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 8/1/2 Kostrad Ambulu-Jember.

Keterangan Saksi 3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Baterai B Yonarmed 8/1/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan Saksi di periksa pada tanggal 06 Maret 2014 secara berturut-turut.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat cuti purna tugas dari Ambon sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 dan seharusnya pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa masuk dinas, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi dan menanyakan kepada kawan-kawan Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, uang gaji Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan saat ini telah diberhentikan oleh kesatuan dan dikembalikan ke Negara melalui juru bayar Yonarmed 8/1/2 Kostrad dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan permasalahannya kepada saksi.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Atas Berita acara tidak diketemukan Terdakwa dengan Nomor : LP-02/A-02/II/2014/V/3-2 : Bahwa sampai dilakukan pemeriksaan ini Terdakwa belum diketemukan/masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- a. 8 (delapan) lembar daftar absensi Peleton 3 Raipur Budhi Yonarmed 8/1/2 Kostrad sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Ahmad Fajar Ramadhani NRP 21090189660490.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonarmed 8/1/2 kostrad Ambulu-Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda NRP 21090189660490.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telpon, hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan saksi-2 serta Saksi-3.
4. Bahwa benar dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi dan menanyakan kepada kawan-kawan Terdakwa serta keluarga Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 sesuai dengan surat Danyonarmed 8/1/2 Kostrad nomor R/34/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang pelimpahan perkara desersi An. Serda Ahmad Ramadhani NRP 21090189660490.
5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut tidak diketahui, karena Terdakwa tidak pernah bercerita tentang masalah yang dihadapinya kepada Saksi-1 Sertu Fiki Alfiansyah dan Saksi-2 Letda Arm Edy maupun Saksi-3 Sertu Karimin Joko Saputro.
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 8/1/2 Kostrad sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 27 Juni 2014 atau selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa,
Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Yonarmed 8/1/2 Kostrad yang sampai kejadian perkara ini tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21090189660490.
- 2 Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bdanmenarmed ½ Kostrad Nomor Kep/02/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21090189660490 Kesatuan Yonarmed 8/1/2 Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
- 3 Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 27 juni 2014 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Serda NRP 21090189660490.
- 4 Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21090189660490 kesatuan sama dengan para saksi di Yonarmed 8/1/2 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21090189660490.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun oleh Majelis yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/ dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2 Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Serda Ahmad Fajar Ramadhani NRP 21090189660490.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
- 2 Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
- 3 Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014 adalah selama 186 (Seratus delapan puluh enam) hari.
- 2 Bahwa waktu selama 186 (Seratus delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 186 (Seratus delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahagapgo.id yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Serda NRP 21090189660490 dan menjabat sebagai Anggota Yonarmed 8/1/2 Kostrad. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
- 2 Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
- 3 Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya di Kesatuan.

- Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Peleton 3 Raipur Budhi Yonarmed 8/1/2 Kostrad sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Ahmad Fajar Ramadhani NRP 21090189660490.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ahmad Fajar Ramadhani, Serda NRP 21090189660490; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Peleton 3 Raipur Budhi Yonarmed 8/1/2 Kostrad sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Ahmad Fajar Ramadhani NRP 21090189660490.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH, MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua Rachmad Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP 539819, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Mahmud, SH, MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Rachmad Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)